



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

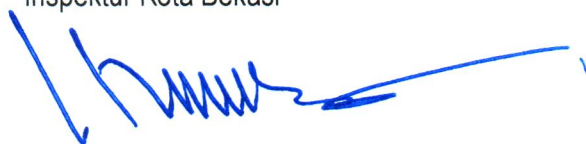
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan "Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025" ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Penyampaian dan pelaporan atas Ikhtisar ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 ini merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2025.

Semoga Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan capaian target kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 ini.

Bekasi, 31 Juli 2025
Inspektur Kota Bekasi



Iis Wisynuwati S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680731 198803 2 002

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan Wali Kota Bekasi, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah, yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

A. Pengawasan

1. Audit ketaatan dan audit dengan tujuan tertentu;
2. Reviu terhadap beberapa pelaporan seperti Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah, Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK, Reviu Atas Penurunan Target BPHTB dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan Berulang pada Pemeriksaan BPK RI, Reviu Rencana Penggunaan Hasil Evisiensi Belanja Daerah, Reviu Feasibility Study Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Reviu Standar Standar Satuan harga (SSH), Reviu atas retribusi Pelayanan Sampah, Reviu atas Penyerapan Sisa DAK Fisik, Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Reviu atas Sisa Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran, Reviu Pelaksanaan perjanjian Kerjasama dan Reviu Rancangan Akhir Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah, Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas dan Evaluasi On Going Reformasi Birokrasi;
4. Monitoring Hasil Stock Opname Persediaan pada Perangkat Daerah dan Monitoing Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
5. Pendampingan Terhadap Belanja Tidak Teduga (BTT) Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor, Pendampingan Proses Verifikasi dan Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah serta Surat Pertanggungjawaban Kegiatan, Pendampingan pembuatan dan evaluasi Register Risiko Fraud (Strategis dan Operasional) dan Pendampingan Reviu Perjanjian Kerjasama PLTSA;
6. Klarifikasi atas Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut Surat Direktur Penanganan Hukum LKPP, Klarifikasi terkait Armada Pengangkutan Sampah dan Klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat;
7. Pemberian Konsultasi lisan dan tertulis.

B. Pemantauan

1. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI periode Semester I Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Bekasi sebesar 87,30% (selesai 1.206 rekomendasi dari 1.381 rekomendasi);
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat periode Semester I Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Bekasi sebesar 96,18% (selesai 302 rekomendasi dari 314 rekomendasi);
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bekasi periode Semester I Tahun 2025 sebesar 78,66% (selesai 2.949 rekomendasi dari 3.749 rekomendasi).

C. Pengawasan Lainnya

1. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Perangkat Daerah;
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

D. Saran / Rekomendasi

1. Mengajukan usulan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengawasan serta pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pada instansi pembina serta lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan sertifikasi profesi;
3. Melakukan pendampingan pada perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar proses penyelesaian terpantau dan terlaksana tepat waktu sesuai dengan rencana aksi yang disepakati;
4. Melakukan pembinaan pada setiap objek yang diperiksa termasuk pembinaan secara berkala terhadap Perangkat Daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR).



BAB I

INFORMASI UMUM

Ikhtisar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam menciptakan “*Good Governance*” pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Secara garis besar, Ikhtisar Pengawasan ini terdiri dari hasil pengawasan yang berisi tentang Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Selain itu, dilaporkan juga tentang pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK – RI maupun oleh APIP sendiri dan juga dilaporkan pelaksanaan audit atas pengaduan masyarakat.

A. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
 12. Keputusan Wali Kota Nomor 700.1.1.2/Kep.122-ITKO/II/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

B. Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), Inspektorat Daerah Kota Bekasi merumuskan kembali tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Tugas Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.

2. Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretaris membawahkan:

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi diluar pengawasan, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Tugas Inspektur Pembantu Wilayah

a. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Pemerintahan.



b. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian.

d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintah daerah.

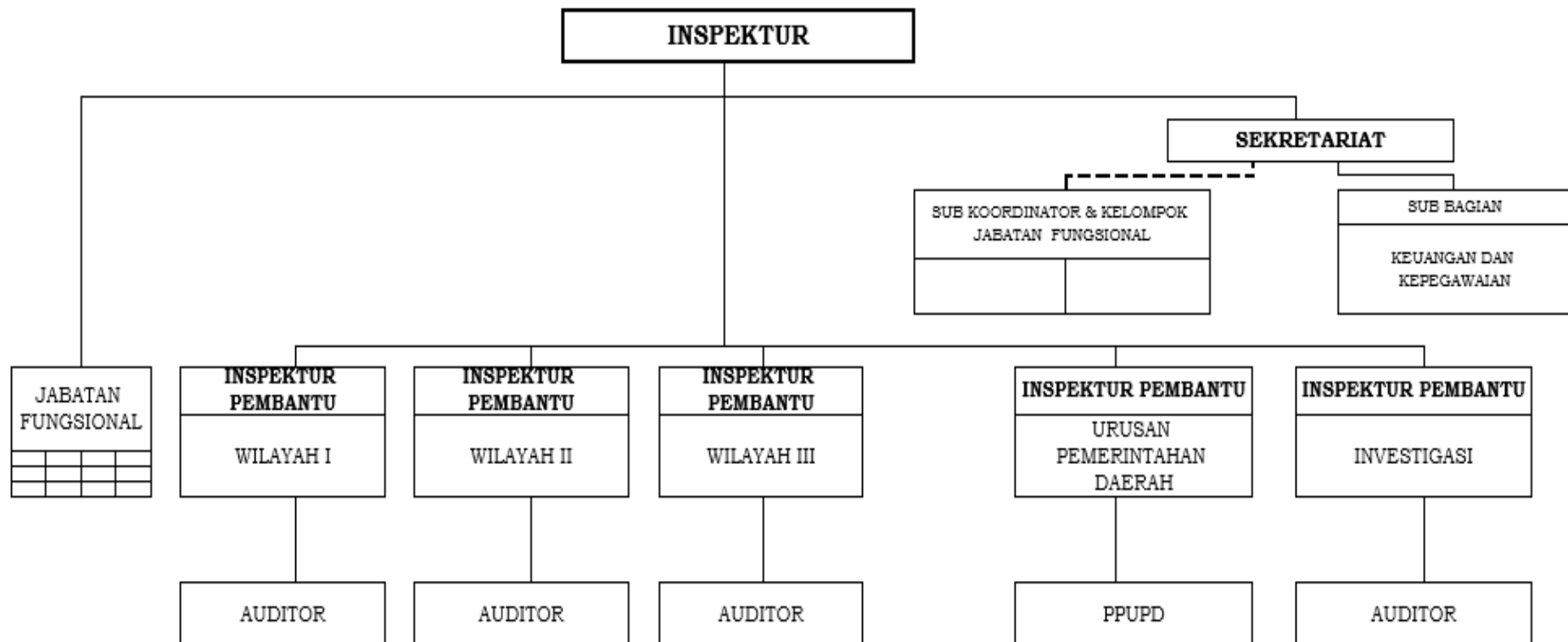
e. Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan investigasi terhadap urusan pemerintah daerah.



Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI





C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh yang meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
2. Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara Pengawasan APIP Pusat dan Daerah, disamping juga untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi tingkat nasional dan provinsi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.

D. Program Pengawasan dan Realisasi

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, pendampingan dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam melaksanakan pengawasan intern Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 700.1.1.2/Kep.122-ITKO/II/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (*Risk Audit Based*), dengan tujuan untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan berisiko tinggi yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Selain itu, akan sangat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efektif.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Sedangkan untuk Program Non PKPT adalah pengawasan yang dilakukan atas mandatory dari kepala daerah, permintaan dari stakeholder maupun pengawasan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Gambaran tentang program pengawasan dan realisasi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:



Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun Anggaran 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AUDIT						
	Audit Dengan Tujuan Tertentu						
	1. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	19.501.314.756	1	19.501.314.756	-	-
	2. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	-	-
	3. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	650.000.000	1	650.000.000	-	-
	4. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	19.533.165.800	1	8.390.700.000	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	8.860.812.648	1	4.405.812.648	-	-
	6. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	1.000.000.000	-	-
	7. Audit atas Kegiatan Yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	40.925.448.265	-	-
	8. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	34.903.833.494	-	-
	9. Audit Kualitas dan Kuantitas Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	1	-	1	3.667.212.900	-	-
	10. Audit Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Belanja Modal Kontruksi	1	-	1	39.221.487.680	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lanjutan Pembangunan RSUD Jatisampurna dan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024						
	11. Audit Pengelolaan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	2.756.669.319	-	-
	12. Audit Investigasi Paket Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan SD Tahun Anggaran 2024	1	2.844.000.000	1	2.592.780.000	-	-
	13. Audit Investigasi Paket Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP TA 2024	1	2.160.000.000	1	2.152.800.000	-	-
	14. Audit Investigasi Belanja Alat Perlengkapan Pendukung Olahraga Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	2.236.091.000	1	1.037.400.000	-	-
	15. Audit Investigasi Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	1	1.801.519.000	1	1.274.796.000	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi						
	16. Probit Audit Pengadaan Ambulan Jenazah Kota Bekasi TA 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1	7.536.000.000	1	7.536.000.000	-	-
	17. Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Olahraga Tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	-	-	-	-	1	9.931.505.000
	18. Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan barang/Jasa atas Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi	1	5.092.817.257	1	5.092.817.257	-	-
	Audit Ketaatan						
	1. Audit Ketaatan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	85.580.365.444	1	55.670.860.192	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) Ketaatan Atas Pengelolaan PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) dan Entitas Anak Periode September Tahun 2023 s.d maret Tahun 2025	1	-	1	26.106.000.000	-	-
	3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Ketataan atas Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	1.307.346.500	-	-
B	REVIU						
	1. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	44	-	44	-	-	-
	2. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	3. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Penugasan Bidang	1	-	1	2.399.120.000	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Tahap 3 Tahun Anggaran 2024						
	4. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2024	1	-	1	1.043.725.535	-	-
	5. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap 3 Tahun Anggaran 2024	1	-	1	1.313.047.000	-	-
	6. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 3 Tahun Anggaran 2024	1	-	1	4.753.622.100	-	-
	7. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap 3 Tahun Anggaran 2024	1	-	1	1.922.050.692	-	-
	8. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024	1	-	1	37.609.809.727	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap sekaligus-Rekomendas Tahun Anggaran 2024	1	-	1	36.750.000	-	-
	10. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap sekaligus-Rekomendas Tahun Anggaran 2024	1	-	1	682.955.000	-	-
	11. Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap sekaligus-Rekomendas Tahun Anggaran 2024	1	-	1	146.345.000	-	-
	12. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barjas Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	13. Reviu Atas Penurunan Target BPHTB Tahun 2025 dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	-	-	-	-	1	885.000.000.000



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	14. Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LK OPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	44	-	44	-	-	-
	15. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	16. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	17. Reviu pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Optimalisasi Tindak Lanjut Temuan Berulang pada Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025	1	-	1	-	-	-
	18. Reviu Rencana Penggunaan Hasil Evisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi	1	-	1	205.911.111.055	-	-
	19. Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025 pada pemerintah Daerah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	20. Reviu Feasibility Study Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	21. Reviu Standar Standar Satuan harga (SSH) Tahun 2026	1	-	1	-	-	-
	22. Reviu atas retribusi Pelayanan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	23. Reviu atas Penyerapan Sisa DAK Fisik Tahun Penggunaan 2024 Bidang Sanitasi	1	-	1	-	-	-
	24. Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029	1	-	1	-	-	-
	25. Reviu atas Sisa Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	-	-	-	-	1	20.579.087.049
	26. Reviu Dak Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD dr. Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi Tahun 2025	-	-	-	-	1	2.475.000.000
	27. Reviu Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Bangun Prima Lestari Kencana Terkait Pengelolaan Pasar Baru Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
C	28. Reviu Rancangan Akhir Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026	1	-	1	-	-	-
	Evaluasi						
	1. Evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	30	-	30	-	-	-
	2. Evaluasi Risk Register pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	14	-	14	-	-	-
	3. Evaluasi On Going Reformasi Birokrasi TW IV	1	-	1	-	-	-
	4. Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	18	-	18	-	-	-
	5. Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada UPTD PALD Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	6. Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada UPTD Puskesmas Karangkitri Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
D	Pemantauan						
	1. Monitoring P3DN (Periode Bulan April)	44	-	44	3.534.185.444.288	-	-
	2. Monitoring P3DN (Periode Bulan Mei)	44	-	44	3.662.146.449.493	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Monitoring P3DN (Periode Bulan Juni)	44	-	44	3.815.164.626.284	-	-
	4. Hasil Stock Opname Persediaan pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	44	-	44		-	-
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
	1. Pendampingan						
	1.1 Pendampingan Terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2025 Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor di Daerah Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	1.2 Melaksanakan Pendampingan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2024 Kota Bekasi	-	-	-	-	15	-
	1.3 Pendampingan dalam Proses Verifikasi dan Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah serta Surat Pertanggungjawaban	-	-	-	-	1	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN		PKPT				NON - PKPT	
			TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
			JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
		kegiatan Tahun 2024 pada KONI Kota Bekasi						
	1.4	Melaksanakan Telaah Sejawat Irban II terhadap Irban I	-	-	-	-	1	-
	1.5	Pendampingan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Selama Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-	-	15	-
	1.6	Pendampingan pembuatan dan evaluasi Register Risiko Fraud (Strategis dan Operasional) berdasarkan masing-masing lingkup proses.	-	-	-	-	1	-
	1.7	Pendampingan Reviu PKS PLTSA	-	-	-	-	1	-
	2.	Klarifikasi						
	2.1	Klarifikasi atas Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut Surat Direktur Penanganan Hukum LKPP	-	-	-	-	1	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN		PKPT				NON - PKPT	
			TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
			JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
		pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi						
	2.2	Klarifikasi terkait Armada Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Mengangkut Sampah Restoran Khas Sunda Mang Kabayan Kota Depok	-	-	-	-	1	-
	2.3	Klarifikasi terkait Laporan Pengaduan dari Lembaga Investigasi Anggaran (LINAP)	-	-	-	-	1	-
	2.4	Klarifikasi pengaduan masyarakat melalui saluran WhatsApp Saber Pungli Kota Bekasi tanggal 13 Maret 2025 perihal dugaan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	2.5	Klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat atas adanya pemotongan honorarium Pegawai UPTD Puskesmas Kalibaru Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	2.6	Klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat atas	-	-	-	-	1	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN		PKPT				NON - PKPT	
			TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
			JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
		adanya pemotongan honorarium Pegawai UPTD Puskesmas Rawatembaga Kota Bekasi						
	2.7	Klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat atas adanya pemotongan tunjangan sertifikasi guru pada Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	3.	Konsultasi						
	3.1	Pemberian Konsultasi lisan ke Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	3.2	Pemberian konsultasi kepada Diskominfo Standi Kota Bekasi terkait Draft Perwal Kota Bekasi tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	3.3	Pemberian konsultasi kepada PPID Dinas Pendidikan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-



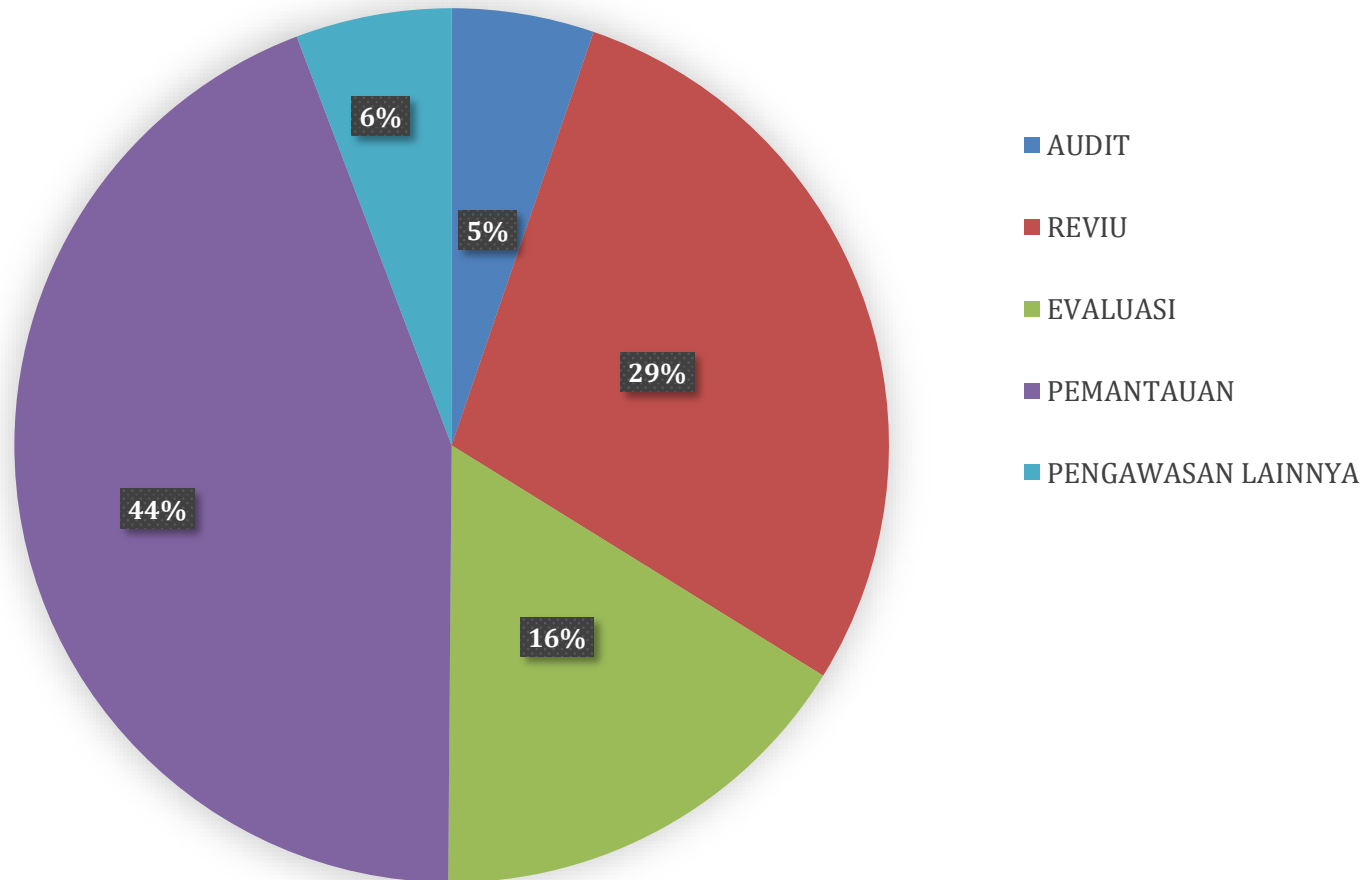
NO	KEGIATAN PENGAWASAN		PKPT				NON - PKPT	
			TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
			JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.4	Konsultasi perjalanan dinas penerapan pemberian biaya penginapan sebesar 30% pada Sekretariat DPRD	-	-	-	-	1	-
	3.5	Konsultasi Pemeliharaan Kendaraan Bermotor pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	4.	Kapabilitas APIP						
	4.1	Pendidikan dan Pelatihan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	22	-	22	-	-	-
	4.2	Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	36	9.900.000	18	9.900.000	Orang	
	4.3	Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	22	-	22	-	-	-
	4.4	Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra)	22	-	22	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN		PKPT				NON - PKPT	
			TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
			JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
	4.5	Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif Level Basic	25	-	25	-	-	-
	4.6	Pendidikan dan Pelatihan Digital Forensic dan Data Analytic	25	-	25	-	-	-



Diagram 1
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahun 2025





BAB II

HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat sebagai auditor intern Pemerintah Kota Bekasi melakukan kegiatan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan sebagaimana uraian di bawah ini :

A. AUDIT

1. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, audit kepatuhan dan audit investigasi. Dalam hal pemeriksaan investigasi, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau tindakan yang membawa dampak pada kerugian negara, Inspektorat Daerah Kota Bekasi segera melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan ADTT ini dapat dilakukan atas perintah kepala daerah karena adanya hal-hal khusus. Hal ini berbeda dengan Audit Kinerja yang mempunyai jadwal pasti yang direncanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di awal tahun.

Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:



Tabel 2
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Tahun 2025

NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif						
	1. Audit Investigasi Paket Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan SD Tahun Anggaran 2024	1	2.236.091.000	1	1.037.400.000		
	2. Audit Investigasi Paket Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP Tahun Anggaran 2024	1	1.801.519.000	1	1.274.796.000		
	3. Audit Investigasi Belanja Alat Perlengkapan Pendukung Olahraga Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	2.236.091.000	1	1.037.400.000		
	4. Audit Investigasi Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	1.801.519.000	1	1.274.796.000		
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan						
	1. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas	1	19.501.314.756	1	19.501.314.756	-	-



NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024						
	2. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		
	3. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	650.000.000	1	650.000.000		
	4. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	19.533.165.800	1	8.390.700.000		
	5. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	8.860.812.648	1	4.405.812.648		
	6. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	1.000.000.000	1	959.460.000		
	7. Audit atas Kegiatan Yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	24.871.521.063	1	23.514.485.152		
	8. Audit atas Kegiatan Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas	1	37.689.209.936	1	34.903.833.494		

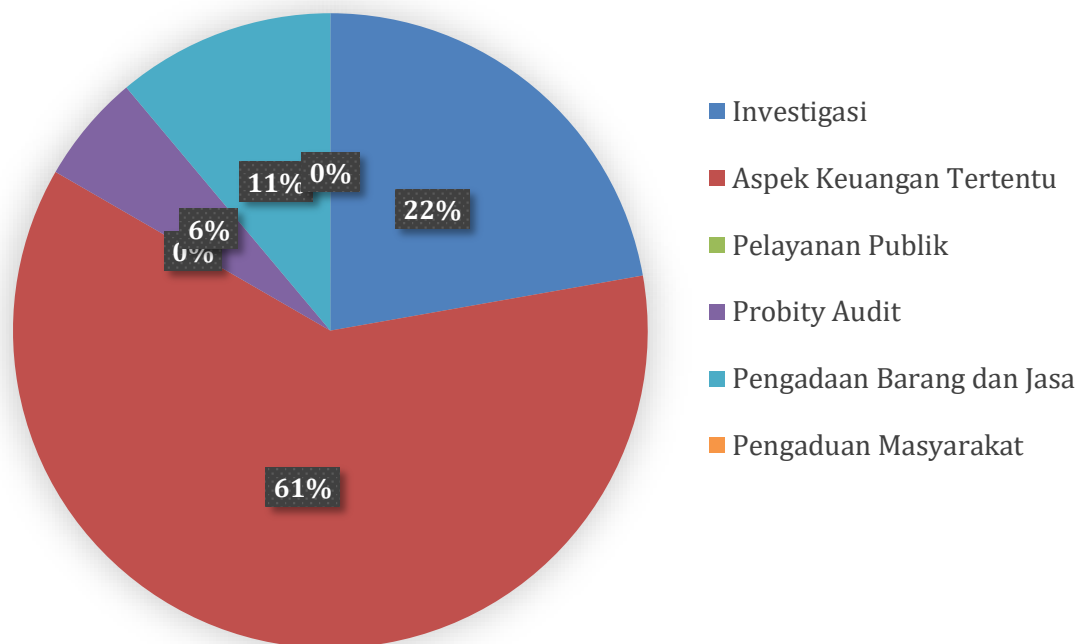


NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024						
	9. Audit Pengelolaan dan Laporan Pertanggung jawaban Dana Hibah KONI Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	25.000.000.000	1	22.243.330.681		
	10. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Ketaatan Atas Kegiatan Yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	1.536.536.500	1	1.307.346.500		
	11. Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Olahraga Tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	1	10.000.000.000	1	9.931.505.000		
C	Probity Audit						
	1. <i>Probity</i> Audit Pengadaan Ambulan Jenazah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
D	Audit Kepatuhan Bidang Pengadaan Barang Jasa						
	1. Audit Ketaatan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	85.580.365.444	1	55.670.860.192		



NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Proses Pengadaan barang/Jasa atas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	1	175.260.153.350	1	175.260.153.350		

Diagram 2
Audit Tujuan Tertentu



Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aspek Keuangan Tertentu, masih terdapat kelemahan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta terdapat kekurangan setor pajak dan kelebihan atas pembayaran paket pekerjaan.

Dari hasil pemeriksaan uji kualitas dan kuantitas infrastruktur ditemukan kelemahan-kelemahan yang secara umum disimpulkan sebagai berikut :

- Konsultan Pengawasan dan Tim Pendukung PPK belum cermat dan teliti dalam pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diserahkan;
- Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas pokok tim pengawas internal pengawasan pekerjaan;
- Terdapat kelebihan pembayaran paket pekerjaan yang sudah dilaksanakan.



Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Objek Audit Investigatif Tahun 2025

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Objek Audit Investigatif	1
Jumlah Audit Investigatif Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	4
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	100%

Audit Investigasi yang dilakukan merupakan hasil dari laporan Hasil Analisis Karakteristik Inspektorat Daerah Kota Bekasi, hasil dari audit investigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dalam Paket Belanja Modal Alat Pendingin, Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024 terdapat indikasi penyimpangan berupa pengarahannya terhadap penyedia, PPK tidak menyusun spesifikasi teknis, PPK tidak cermat dalam mempersiapkan harga, dan PPK lalai dalam melakukan negosiasi harga, sehingga mengakibatkan inefisiensi dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah;
- Dalam Paket Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024, ditemukan penyimpangan pada tiap tahapan (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap serah terima) pengadaan barang/jasa;
- Pada Belanja Alat/Bahan Perlengkapan Pendukung Olahraga untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, bahwa dalam pelaksanaan Ring Basket Portable terdapat sejumlah kelemahan/penyimpangan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pekerjaan dan tahap serah terima barang;
- Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan alat pendingin (AC) pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 ditemukan rangkaian penyimpangan yang mencakup pengaturan identifikasi kebutuhan, pengaturan pagu anggaran dan spesifikasi tidak rinci, data pembandingan kewajaran harga tidak tepat, indikasi pengarahannya penyedia dan PPK tidak cermat dalam evaluasi.

Hasil audit investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke instansi penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 4 sebagai berikut :



Tabel 4
Audit Investigasi Yang Dilimpahkan Ke Instansi Penyidik
Tahun 2025

INSTANSI PENYIDIK	KASUS	(%)	POTENSI KERUGIAN NEGARA*)	
			RUPIAH	VALAS**)
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Tahun 2025

STATUS	KASUS	(%)	POTENSI KERUGIAN NEGARA*)		KETERANGAN
			RUPIAH	VALAS	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan Ke Pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Auditor dan pengawas internal dalam pekerjaannya dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor internal dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (kolusi). Berikut ini adalah aturan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan tugas selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).



Tabel 6
Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Deputi BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Audit Ketaatan; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi; 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi; 5. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.47-ITKO/VIII/2022 tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 6. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.52-ITKO/IX/2022 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XII Tentang BUMD pasal 343 ayat 1 Pengelolaan BUMD harus memenuhi paling sedikit tata kelola perusahaan yang baik; 4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 8. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 yang sudah diubah dengan 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 11. Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum; 14. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	15. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2022; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara kerjasama dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 33. Permenkeu RI Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah/Propinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 2022; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD; 37. Surat Edaran Mendagri Nomor 700/1329/IJ Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah; 38. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 39. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	40. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 41. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 42. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah; 43. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Barang Jasa Pemerintah; 44. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 45. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah 47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 48. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023; 49. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 50. Peraturan Daerah 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan penyerahan TPU; 51. Peraturan Daerah 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi; 52. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	53. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi 2015-2035; 54. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031; 55. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E); 56. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87 Seri E); 57. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E); 58. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 59. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E); 60. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 61. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah; 62. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Bekasi; 63. Peraturan Wali Kota Bekasi 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan penyerahan TPU; 64. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	Bekasi Nomor 47 tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 65. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 66. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E); 67. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 39 Seri E); 68. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E); 69. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E); 70. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E); 71. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 79 Seri E); 72. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 77 Seri E); 73. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 76 Seri E); 74. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 75 Seri E); 75. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E); 76. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 77. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 78. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.73-Bapenda/II/2021 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah Lainnya oleh Perangkat Daerah di Kota Bekasi; 79. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.278-BAPENDA/V/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.73-Bapenda/II/2021 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah Lainnya oleh Perangkat Daerah di Kota Bekasi; 80. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 862/Kep.10/BKPSDM/II/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat Pegawai Aparatur Sipil Negara;



B. REVIU

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Tabel 7
Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Tahun 2025

KETERANGAN	JUMLAH
1	2
Jumlah Objek Yang Seharusnya Direviu	1
Jumlah Objek Yang Direviu	1
Objek yang Mendapat Pernyataan Tanpa Paragraf Penjelas	-
Objek yang Mendapat Pernyataan Dengan Paragraf Penjelas	-

Hasil audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan beberapa catatan yang harus mendapat perhatian pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

2. Reviu Penyerapan Anggaran

Reviu Penyerapan Anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan peran APIP dalam peran pengawalan dan pemberi solusi bagi permasalahan penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ serta menyajikan informasi yang lebih handal dan komprehensif kepada Wali Kota dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKP.



Tabel 8

Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Penyerapan Anggaran

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Objek Yang Seharusnya Direviu	44
Jumlah Objek Yang Direviu	44
Objek yang Mendapat Pernyataan Tanpa Paragraf Penjelas	-
Objek yang Mendapat Pernyataan Dengan Paragraf Penjelas	-

Berdasarkan hasil reviu Triwulan III tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi mencapai 50,75% dan diakhir Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran mencapai Rp6.487.187.848.632,00 atau 86,12% dari APBD Perubahan sebesar Rp7.533.144.934.916,00.

3. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk Menjamin Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Reviu terhadap dokumen perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2025

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	Inspektorat Daerah Kota Bekasi merekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi agar: 1. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dengan Provinsi Jawa Barat Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. 2. Melakukan evaluasi kembali cascading RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 sebagai dasar perbaikan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			3. Melakukan evaluasi kembali terhadap penetapan tujuan, sasaran dan outcome untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bekasi 2025-2029. 4. Menambahkan outcome meningkatnya kualitas infrastruktur digital pada tujuan terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari misi 1 (satu) yang mendukung capaian infrastruktur modern. 5. Menelaah kembali sasaran dan outcome pada misi 4 (empat) meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja terkait dengan kualitas sumber daya manusia ke dalam tujuan misi 2 (dua) terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif akan mendorong inovasi, produktivitas sehingga siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. 6. Menambahkan sasaran pada misi 4 (empat) terwujudnya kepastian hukum dan regulasi terhadap investasi dalam mencapai tujuan iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 7. Mengevaluasi kembali outcome pada misi 5 (lima) meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan melengkapi dengan outcome bersinggungan langsung dengan tata kelola pemerintahan untuk layanan jaminan sosial kepada masyarakat. 8. Melakukan evaluasi dalam pemilihan kata kerja yang tepat pada tingkatan tujuan, sasaran dan outcome mencapai misi Kota Bekasi. 9. Melakukan evaluasi dalam penentuan indikator tujuan, sasaran, outcome dan program sesuai dengan tingkatannya. 10. Mengevaluasi kembali kesesuaian outcome, program dengan penetapan indikator, target kinerja program, satuan dan pagu sebagai kinerja 5 tahun ke depan. 11. Menyesuaikan substansi Bab II Gambaran Umum Daerah dengan Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			terkait hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan penggunaan baseline dalam penetapan target. 12. Menyesuaikan substansi Bab III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Pelenggaraan Pemerintah Daerah. 13. Memasukkan pada Bab IV Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 14. Mengevaluasi Indikator Utama Pembangunan dan target pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang belum sesuai dengan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. 15. Melakukan sinkronisasi seluruh Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi pada gambar 3.10. Keterkaitan KOBE, Asta Cita, dan Jabar Istimewa. 16. Melengkapi Bab IV Program Pembangunan dengan memasukan bab III Program Prioritas. 17. Mengevaluasi kembali usulan program prioritas yang belum dimasukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 18. Menambahkan substansi Bab II terkait pembahasan Lokus pengembangan Kota Bekasi berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044 dengan substansi Perda Kota Bekasi nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2024-2044 pasal 55 dijelaskan tentang Indikator Program Utama Tahap II Tahun 2025-2029. 19. Menambahkan substansi Rancangan akhir RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 disajikan dalam tabel 6.26 sampai dengan tabel 6.32 hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 yang



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			diintegrasikan dengan tujuan sasaran program RPJMD 2025-2029 dalam pencapaian misi Kepala Daerah. 20. Menyempurnakan substansi dan sistematika pada masing-masing bab pada Dokumen Rancangan akhir RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 sesuai dengan catatan pada tabel 1.8 Sandingan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026. Adapun hasil reviu tersebut dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	Inspektorat Daerah Kota Bekasi merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi: a. Menyempurnakan serta menyelaraskan Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diantaranya : 1) Mencantumkan indikator Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Akhir RKPD; 2) Mencantumkan pagu anggaran pada program prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan pencapaian target program tersebut demi tercapainya prioritas Pembangunan yang diharapkan; 3) Mencantumkan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026;



			4) Melakukan penyesuaian Indikator Dan Target Kinerja Daerah Antara rancangan akhir RKPD Dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. b. Menguraikan secara rinci terkait perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. c. Melakukan penyesuaian nomenklatur yang berbeda antara RKPD dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; d. Agar mengevaluasi Kembali pencantuman prioritas pembangunan baru yang sebelumnya tidak terdapat pada Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan prioritas yang akan dicapai pada tahun 2026. Selain itu apabila terdapat prioritas Pembangunan baru maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-2029; e. Agar mengevaluasi dan mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM dan <i>mandatory spending</i> untuk memastikan tercapainya target SPM 100% seperti yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta melengkapi indikator dan target pada program dan kegiatan yang belum memiliki indikator dan target kinerja pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025; f. Memperhatikan pengalokasian anggaran untuk Belanja Pegawai dengan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja sesuai dengan Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
--	--	--	---



			g. Menyempurnakan dan menyelaraskan antar Bab pada Rancangan Akhir RKPD terkait dengan: 1) Penyelesaian terkait Pagu Indikatif pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dengan Lampiran Bab V Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Rancangan Akhir RKPD; 2) Pencantuman Sumber dana yang sesuai dengan pengalokasiannya berdasarkan aturan yang berlaku. h. Agar melakukan koordinasi dengan Seluruh Perangkat Daerah sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu anggaran yang terdapat pada rancangan akhir RKPD. i. Memperhatikan jadwal proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Melakukan penginputan RKPD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
--	--	--	---

4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Peran APIP dalam penyusunan LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Reviu LPPD merupakan bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*) atau penyusunan LPPD yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi yang dituang dalam rancangan LPPD.

Hasil reviu LPPD dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD sebagaimana tertuang dalam tabel 11 berikut ini :



Tabel 11
Reviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Bekasi Tahun 2024

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2024	Tim Penyusun LPPD Kota Bekasi Tahun 2024	Tim Penyusun LPPD Kota Bekasi Tahun 2024 agar: a. Segera menyempurnakan dokumen LPPD Tahun 2024 dan menyampaikan kembali kepada Tim APIP. b. Berkoordinasi dengan BPS Kota Bekasi terkait data capaian IKK Makro Tahun 2024. c. Berkoordinasi dengan perangkat daerah penanggung jawab IKK untuk segera merevisi dan/atau melengkapi data dukung yang valid/sah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Tim Reviu LPPD. d. Rumusan capaian dan lampiran bukti dukung agar disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 e. Segera mengupload capaian dan bukti dukung IKK pada SILPPD Kemendagri agar Tim APIP dapat melakukan verifikasi dan validasi.

5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lampiran II huruf D paragraf 4 bahwa "Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir", dan Lampiran III huruf C angka 1 bahwa "Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu". Maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berikut dalam tabel 12 digambarkan hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024.



Tabel 12
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024	Perangkat Daerah se-Kota Bekasi	Disarankan kepada: 1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi agar memerintahkan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen perencanaan di tingkat Kota Bekasi dan di tingkat perangkat daerah untuk menjamin keselarasan antar dokumen, berorientasi hasil, dan berkriteria SMART. 2. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan tingkat perangkat daerah dan tingkat Kota Bekasi agar melakukan analisa pada proses penentuan target. 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi memerintahkan Tim Penyusun LKIP untuk melengkapi analisis capaian kinerja sasaran strategis dalam dokumen LKIP 2024 yang mencakup 7 (tujuh) informasi kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi pada pelaksanaan proses penyusunan LKIP Perangkat Daerah tahun berikutnya agar melakukan <i>desk/asistensi</i> sebelum direviu oleh APIP Kota Bekasi. 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi memerintahkan Tim Penyusun LKIP untuk segera memperbaiki LKIP Tahun 2024 sesuai dengan



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			rekomendasi yang diberikan untuk kemudian diupload ke dalam aplikasi esr.menpan.go.id serta mempublikasikan pada website nya masing-masing.

6. Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu

Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu adalah reviu atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah :

- Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Tahap 3 Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap 2 Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap 3 Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 3 Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap 3 Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap sekaligus- Rekomendas Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap sekaligus- Rekomendas Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap sekaligus- Rekomendas Tahun Anggaran 2024.
- Reviu Rencana Penggunaan Hasil Evisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Reviu atas Penyerapan Sisa DAK Fisik Tahun Penggunaan 2024.



- l. Reviu atas Sisa Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- m. Reviu Dak Disik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD dr. Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi Tahun 2025.

7. Reviu Lainnya

Reviu lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah Reviu Standar Satuan harga (SSH) Tahun 2026 dan Reviu Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Bangun Prima Lestari Kencana Terkait Pengelolaan Pasar Baru Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Reviu tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.184-ITKO/IV/2020 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020.

C. EVALUASI

Melaksanakan Evaluasi menjadi salah satu peran dan kontribusi APIP terhadap manajemen, yang tersurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah :

- a. Evaluasi Manajemen Risiko pada 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bekasi.
- b. Evaluasi Risk Register pada 15 (lima belas) Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bekasi.
- c. Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan IV Tahun 2024.
- d. Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada 20 (dua puluh) Perangkat Daerah, UPTD dan Puskesmas di lingkungan Kota Bekasi.
- e. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 pada 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bekasi.



D. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi antara lain:

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kota Bekasi (APIP).
2. Hasil Stock Opname Persediaan pada Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.
3. Monitoring P3DN (Periode Bulan April, Mei dan Juni 2025).

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi, Konsultasi, Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Kapabilitas APIP berupa pendidikan dan pelatihan serta diklat sertifikasi sebagaimana diurai pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13
Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya pada Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
1	Sosialisasi					
	1.1 Pengendalian Gratifikasi	-	-	-	16	OPD
2	Pemberian Konsultasi					
	2.1 Pemberian Konsultasi Lisan Bidang Investigasi	-	-	-	3	-
	2.2 Pemberian Konsultasi Tertulis Bidang Investigasi	-	-	-	-	-
	2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	1	-
3	Pendampingan					
	3.1 Pendampingan Terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2025 Dalam Penanganan Tanggap Darurat	-	-	-	1	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
	Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor di Daerah Kota Bekasi					
	3.2 Melaksanakan Pendampingan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas LKPD Tahun Anggaran 2024 Kota Bekasi	-	-	-	15	-
	3.3 Pendampingan dalam Proses Verifikasi dan Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah serta Surat Pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2024 pada KONI Kota Bekasi	-	-	-	1	-
	3.4 Pendampingan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Selama Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-	15	-
	3.5 Pendampingan pembuatan dan evaluasi Register Risiko Fraud (Strategis dan Operasional) berdasarkan masing-masing lingkup proses.	-	-	-	1	-
	3.6 Pendampingan Reviu PKS PLTSA	-	-	-	1	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
4	Kapabilitas APIP					
	4.1 Diklat Audit Investigatif Basic	139.500.000	139.500.000	30	30	Orang
	4.2 Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	36.000.000	9.900.000	18	18	Orang
	4.3 Diklat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	198.000.000	198.000.000	22	22	Orang
	4.4 Diklat Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	198.000.000	198.000.000	22	22	Orang
	4.5 Diklat Reviu atas RPJMD dan Renstra	198.000.000	198.000.000	22	22	Orang
	4.6 Diklat Digital Forensic and Data Analytic	166.650.000	166.650.000	30	30	Orang

Sosialisasi difokuskan pada pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Sedangkan untuk konsultasi tertulis maupun lisan serta pendampingan/asistensi pada perangkat daerah dilakukan untuk memberikan atensi, saran dan pendapatan serta *problem solving* atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing.

Untuk Peningkatan Kapabilitas APIP, ada 6 kegiatan pendidikan dan latihan/bimbingan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, baik diklat fungsional maupun diklat substantif/tematis sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas. Hal itu perlu dilakukan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah. Tingkat Kematangan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 telah mencapai Nilai Maturitas SPIP Level 3 yang memiliki arti bahwa praktik pengendalian telah dilakukan, namun evaluasi belum terdokumentasi dengan baik. Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

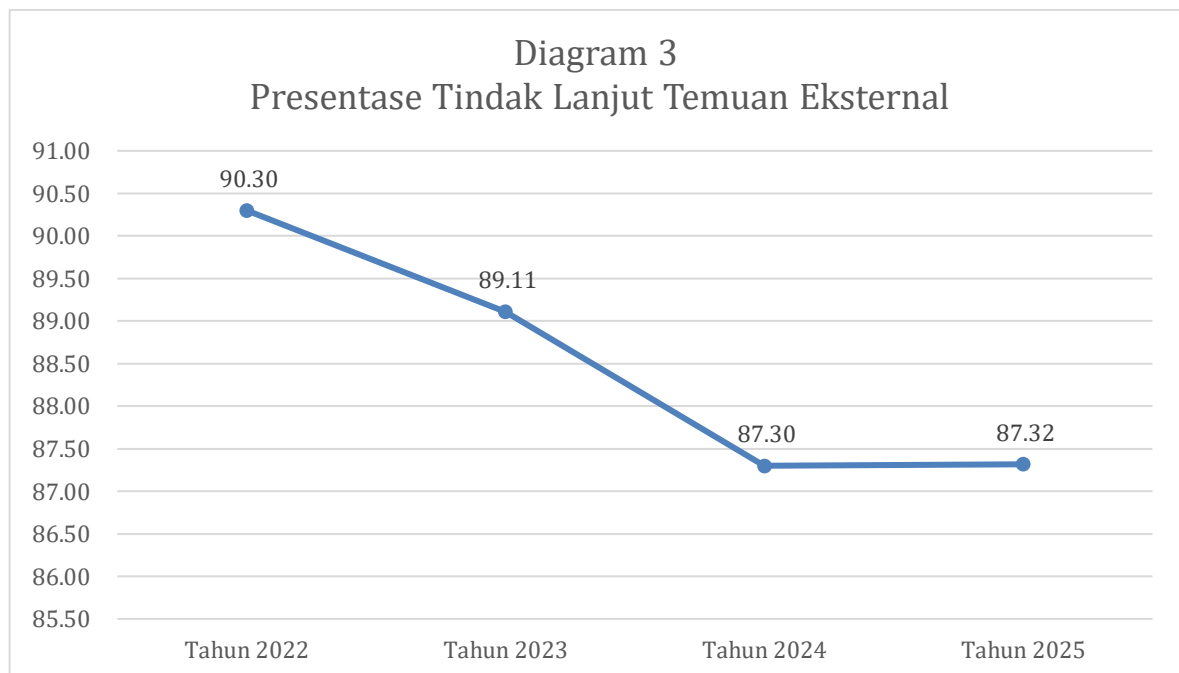


BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Kinerja ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dengan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram dan tabel dibawah ini:



Capaian persentase di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Kondisi *eksisting* Semester II tahun 2024 berdasarkan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI terdapat 494 temuan dengan 1.303 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.138 rekomendasi dan kerugian negara sebesar Rp97.599.530.341,01. Pada semester I tahun 2025 terdapat penambahan 20 temuan dan 78 rekomendasi, terdiri dari:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Tahun Anggaran 2024 s.d 31 Oktober 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi sebanyak 7 temuan dengan 48 rekomendasi;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 13 temuan dengan 30 rekomendasi;



Sehingga persentase TLRHP BPK RI per Mei 2025 sebesar 82,40% (dengan status selesai sebanyak 1.138 rekomendasi, dalam proses sebanyak 154 rekomendasi dan belum ditindak lanjuti sebanyak 78 rekomendasi).

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal sampai dengan Semester I Tahun 2025 adalah 87,32% (selesai 1.206 dari 1.381) rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah kerugian negara yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp105.909.368.957,14.



Tabel 14
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Semester I Tahun 2025

TAHUN	JML LHP	TEMUAN		REKOMENDASI		PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT							
						SESUAI DENGAN REKOMENDASI		BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT		BELUM DITINDAK LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2025	1	13	4.475.771.723,47	30	579.069.441,01	16	579.069.441,01	14	-	0	-	0	-
2024	2	27	27.623.108.219,59	139	19.995.320.643,03	97	10.089.697.303,03	42	9.905.623.340,00	0	-	0	-
2023	1	11	21.148.193.292,64	48	21.031.318.292,64	34	3.125.759.436,32	14	17.904.158.856,32	0	-	0	-
2022	2	26	21.171.870.650,31	100	19.620.734.587,65	82	6.240.901.243,38	18	13.379.833.344,27	0	-	0	-
2021	1	12	1.506.182.166,66	31	1.506.182.166,66	29	1.495.227.677,00	2	10.954.489,66	0	-	0	-
2020	2	18	5.399.482.096,53	63	5.399.482.096,53	61	5.399.482.096,53	2	-	0	-	0	-
2019	2	23	7.438.187.864,25	92	7.438.187.864,25	86	6.508.561.129,25	6	929.626.735,00	0	-	0	-
2018	2	24	17.523.099.025,76	78	15.417.906.765,16	74	13.306.473.314,88	4	2.111.433.450,28	0	-	0	-
2017	2	25	3.071.535.969,29	88	3.003.724.569,29	76	1.510.385.717,29	12	1.493.338.852,00	0	-	0	-
2016	2	28	5.716.395.226,25	93	2.795.646.463,45	88	2.218.593.416,45	5	577.053.047,00	0	-	0	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

TAHUN	JML LHP	TEMUAN		REKOMENDASI		PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT							
						SESUAI DENGAN REKOMENDASI		BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT		BELUM DITINDAK LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2015	2	30	21.746.892.566,47	82	21.745.540.831,47	79	21.142.352.147,47	3	603.188.684,00	0	-	0	-
2014	3	39	10.544.313.229,00	115	9.639.866.442,00	98	6.617.867.515,36	17	3.021.998.926,64	0	-	0	-
2013	1	18	1.212.952.433,94	39	1.212.952.433,94	39	1.212.952.433,94	0	-	0	-	0	-
2012	1	24	2.096.378.683,93	64	565.585.832,93	61	539.700.832,93	3	25.885.000,00	0	-	0	-
2011	3	38	3.901.615.112,34	81	3.291.915.923,84	69	2.478.343.843,34	5	813.572.080,50	0	-	7	-
2010	1	20	6.844.044.737,00	34	6.317.544.737,00	29	5.307.385.729,00	2	1.010.159.008,00	0	-	3	-
2009	3	46	356.018.570,92	70	356.018.570,93	70	356.018.570,93	0	-	0	-	0	-
2008	2	23	29.057.447.889,98	42	1.491.490.758,35	38	1.314.067.780,55	3	154.784.705,80	0	-	1	22.638.272,00
2007	3	25	9.955.608.750,02	40	8.644.107.575,38	39	8.644.107.575,38	1	-	0	-	0	-
2006	2	14	14.836.586.965,26	19	14.836.586.965,26	16	3.333.148.123,57	3	11.503.438.841,69	0	-	0	-
2005	2	30	9.031.938.545,53	33	7.668.682.472,53	25	4.489.273.629,53	8	3.179.408.843,00	0	-	0	-
TOTAL	40	514	224.657.623.719,14	1.381	172.557.865.433,30	1.206	105.909.368.957,14	164	66.624.458.204,16	0	-	11	22.638.272,00



B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Jumlah rekomendasi Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s.d Tahun 2024 berjumlah 314 rekomendasi yang terdiri atas Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Manajemen Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Wali Kota Bekasi.

Dari 314 rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 302 rekomendasi atau 96,18% dan dalam proses penyelesaian sebanyak 12 rekomendasi atau 3,82%.

Tabel 15
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
				S	DP	B
1	2011	11	11	11	-	-
2	2012	16	24	24	-	-
3	2013	7	21	21	-	-
4	2014	14	19	19	-	-
5	2015	16	84	84	-	-
6	2016	10	13	13	-	-
7	2017	12	20	18	2	-
8	2018	11	18	17	1	-
9	2019	13	13	13	-	-
10	2020	-	-	-	-	-
11	2021	13	13	12	1	-
12	2022	9	17	16	1	-
13	2023	11	13	13		
14	2024	29	48	41	7	
	Jumlah	172	314	302	12	-



Tabel 16
Rekapitulasi Kerugian Daerah Kota Bekasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	NILAI KERUGIAN (Rp)	DISETOR	SISA (Rp)
1	2013	70.902.351,13	70.902.351,13	-
2	2014	23.479.184,00	23.479.184,00	-
3	2015	57.923.113,02	57.923.113,02	-
4	2016	116.548.549,07	116.548.549,07	-
5	2017	617.201.617,89	512.128.458,78	105.073.159,11
6	2018	514.735.545	160.969.995,00	353.765.550,00
7	2019	-	-	-
8	2020	-	-	-
9	2021	-	-	-
10	2022	496.761.918,00	496.761.918,00	-
11	2023	84.153.029,33	84.153.029,33	-
12	2024	112.349.160,00	112.349.160,00	-
	JUMLAH	2.094.054.561,44	1.635.215.852,33	458.838.709,11

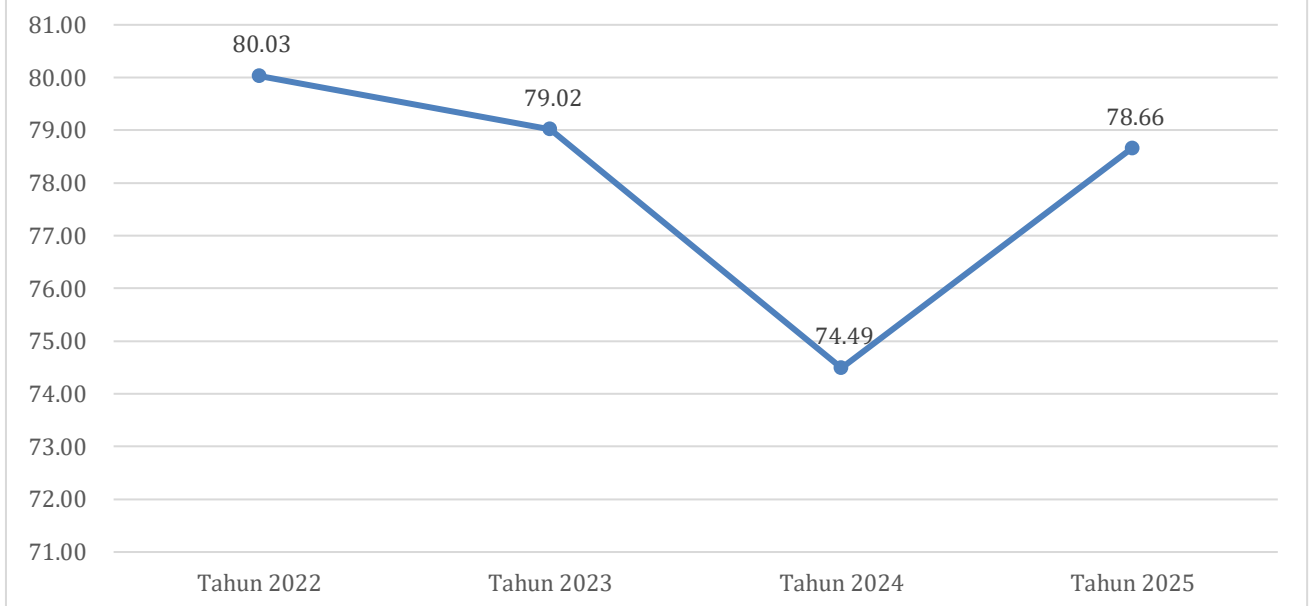
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Bekasi

Jumlah temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan masa kurun waktu pengawasan dari tahun 2016 s.d tahun 2025 adalah berjumlah 2.341 temuan dengan rekomendasi sebanyak 3.749 rekomendasi. Dari 3.749 rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.949 rekomendasi atau 78,66% dan dalam proses penyelesaian sebanyak 363 rekomendasi atau 9,68% dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 437 atau 11,66%.

Perkembangan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan intern dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :



Diagram 4
Presentase Tindak Lanjut Temuan Intern





Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Bekasi Tahun 2025

TAHUN	TEMUAN	REKOMENDASI	PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT			
			SESUAI DENGAN REKOMENDASI	BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUTI	TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
2025	69	161	42	5	114	
2024	377	573	366	96	111	0
2023	288	444	347	68	29	0
2022	113	212	157	40	15	0
2021	135	268	194	59	15	0
2020	185	302	272	22	8	0
2019	32	109	106	0	3	0
2018	172	246	234	10	2	0
2017	560	646	631	12	3	0
2016	410	788	600	51	137	0
Total	2.341	3.749	2.949	363	437	0



BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganannya. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor dengan memperhatikan kerahasiaan dan tingkat profesionalisme pihak yang terlibat. Setiap pelapor berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan ataupun tekanan namun tetap memperhatikan norma dan prosedur penyampaian pengaduan yang benar.

Berdasarkan data dan informasi terkait dengan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut tersaji rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025.



Tabel 18
Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
1	8374/G6/RHS/ES.05.00/ 2024 Tanggal 3 Januari 2025	a. Kemendikbudristek b. SMPN 1 Setu	Pengaduan Masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang kepala SMPN 1 Setu		√						
2	477/LI/PP- Perkumpulan/LSM- KCBI/XII2024 Tanggal 3 Januari 2025	a. LSM Kemilau Cahaya Bangsa b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Laporan Informasi terkait armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengangkut sampah Kota Depok		√						
3	32/APPB- KLARIFIKASI/01/25 Tanggal 16 Januari 2025	a. Aliansi Pemuda Pembaharu Bangsa (APPB) b. Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Bekasi	Permohonan Klarifikasi Pengadaan Alat Olah raga Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga		√						
4	055/B-1/TR/2025 Tanggal 20 Januari 2025	a. Titah Rakyat Kota Bekasi	Laporan dugaan pelanggaran dan		√						



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
		b. Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi	cacat mutu pelaksanaan building management Sekretariat DPRD Kota Bekasi								
5	043/LAPORAN/LMP- MACAB/KOTA- BKS/II/2025 Tanggal 02 Februari 2025	a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pengurus Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Bekasi b. Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Laporan Informasi Dugaan Pungli dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Sekolah Tingkat SD. Bahwa LSM Merah Putih melaporkan adanya dugaan pungli dan penyalahgunaan dana bos untuk beberapa kegiatan		√						
6	80/GNN/BKS/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025	a. Gakorpa News b. Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Konfirmasi terkait dugaan lemahnya pengawasan Inspektorat Kota		√						



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
			Bekasi terhadap pejabat Kota Bekasi								
7	85/GNN/BKS/III/2025 Tanggal 11 April 2025	a. Gakorpa News b. Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Konfirmasi terkait temuan BPK RI T.A 2023 dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi		√						
8	B-21/D-2/Dumas/DM.05 /04/2025 Tanggal 28 April 2025	a. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia b. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Penyampaian pengaduan saudara Adlianof yang menyampaikan permohonan agar tanah miliknya di Kavling Depkes Nomor 24 dan 25, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dapat diganti rugi karena terdampak jalan tol Cimanggis-Cibitung.		√						



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
9	256.PK.PSI/Kw-BIs/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025	a. Bapak Krustjok b. Disdik, Distaru	Ketidakpatuhan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Dinas pendidikan Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.		√						
10	Laporan SP4N Lapor Tanggal 23 Juni 2025	a. Andri Pakpahan b. Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi	Memeriksa 1) Pegawai Disnaker 2) Managemet PT. Padma soode Indonesia 3) Serikat Pekerja. berkaitan adanya pembiaran pelanggaran PKB berulang serta		√						



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
			proses yang terlalu lama								
11	Laporan melalui Instagram Tanggal 27 Juni 2025	a. Dika El Sica b. Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Proses Pelaksanaan SPMB yang ganjal dengan muncul Kode Pendaftaran baru		√						
12	Laporan Melalui Email. Tanggal 27 Juni 2025	a. Wahyudi Syukur b. Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Operator Manipulasi Nilai Raport Pelaksanaan SPMB		√						
13	43/SLP-MBM/VI/2025 Tanggal 4 Juni 2025	a. PT.Makro Budi Mandiri b. Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi	Laporan pengaduan tender pekerjaan Konstruksi – Belanja Modal Konstruksi rehabilitas Total SDN Pengasinan IV,Kota Bekasi – Belanja Modal Konstruksi Rehabilitas Total SDN Kayuringin Jaya XVII		√						
14	Laporan SP4N Lapor Tanggal 23 Juni 2025	a. Andri Pakpahan	Memeriksa 1) Pegawai Disnaker		√						

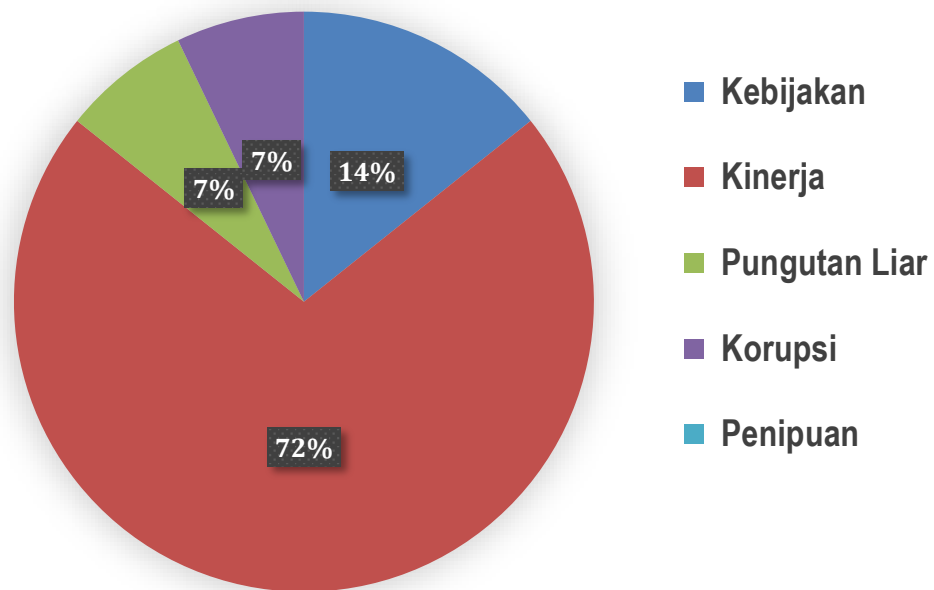


Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2025

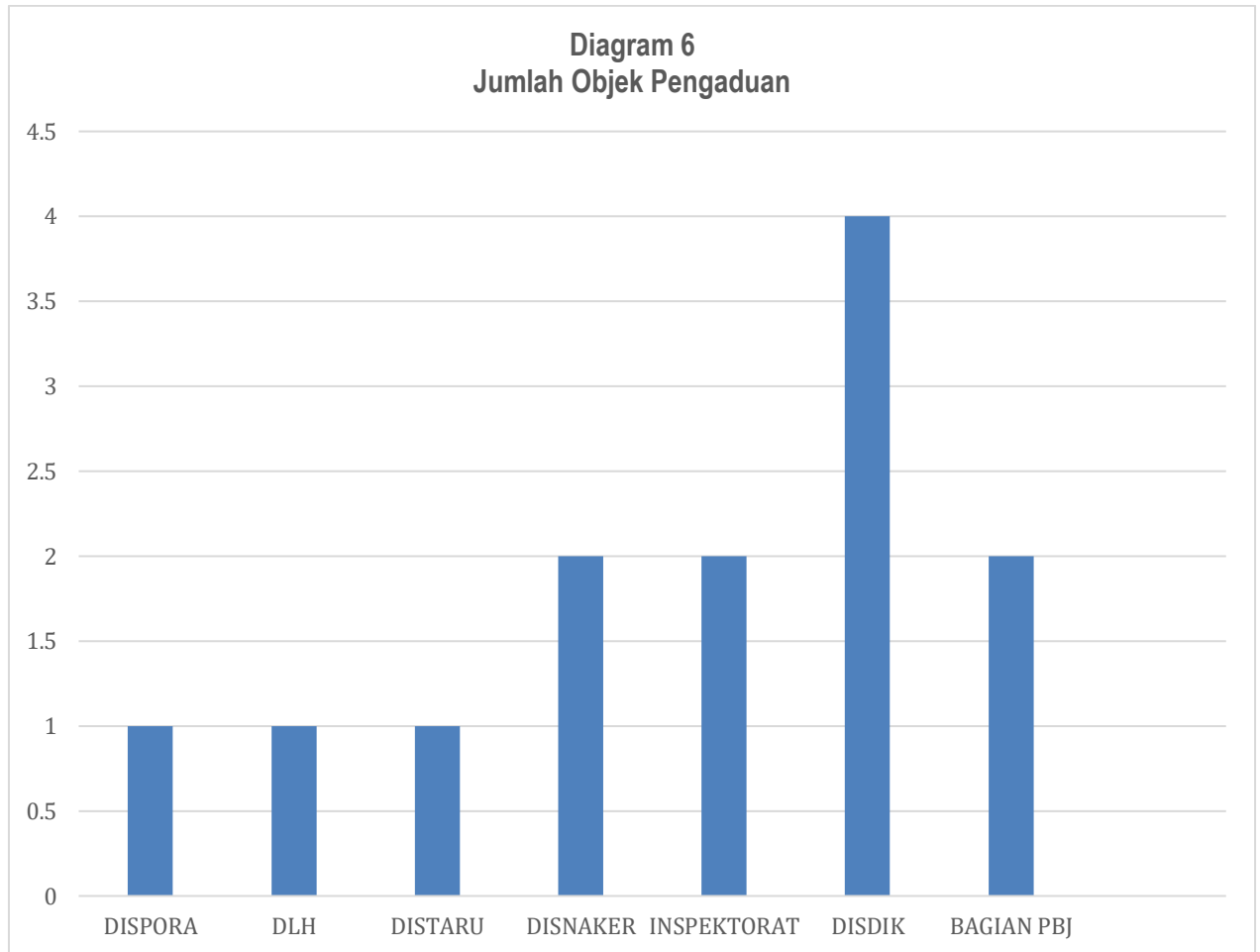
No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
		b. Dinas Tenaga kerja Kota bekasi	2) Managemet PT. Padma soode Indonesia 3) Serikat Pekerja. berkaitan adanya pembiaran pelanggaran PKB berulang serta proses yang terlalu lama								



Diagram 5
Jenis Pengaduan Masyarakat



Dari diagram yang ditampilkan di atas, jumlah pengaduan masyarakat didominasi pada jenis pengaduan kinerja yang mencapai 72% sedangkan untuk jenis pengaduan yang paling sedikit adalah pada jenis pungutan liar 7% dan korupsi sebesar 7% dari total jumlah pengaduan.



Untuk objek pengaduan dari masyarakat lebih banyak ditujukan pada Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Inspektorat Daerah serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami laporkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kami simpulkan :

1. Dari hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan Masyarakat oleh APIP pada Inspektorat telah dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700.1.1.2/Kep.122-ITKO/II/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dan Non PKPT;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya;
3. Audit yang telah dilaksanakan berupa Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Audit Ketaatan yang berfokus pada Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, selain itu telah dilaksanakan juga Probit Audit pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan mandat aturan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku meliputi Reviu Laporan Keuangan, Reviu Manajemen Risiko, Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kegiatan Evaluasi dalam rangka membandingkan hasil dengan standar rencana telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
6. Pemantauan telah dilaksanakan pada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal serta Hasil Stock Opname Persediaan Perangkat Daerah;
7. Untuk pengawasan lainnya telah dilaksanakan Sosialisasi, Pemberian Konsultasi, Pendampingan dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. HAMBATAN

Beberapa hambatan dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang diharapkan, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan dan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
2. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Inspektorat yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilaksanakan



berupa pemeriksaan, evaluasi, reviu, asistensi, pendampingan dan tindak lanjut analisis evaluasi hasil pengawasan;

3. Dalam hal pemantauan tindak lanjut, perangkat daerah kurang optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan baik dari pengawas Internal maupun eksternal.

C. REKOMENDASI

1. Mengajukan usulan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengawasan serta pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pada instansi pembina serta lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan sertifikasi profesi;
3. Melakukan pendampingan pada perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar proses penyelesaian terpantau dan terlaksana tepat waktu sesuai dengan rencana aksi yang disepakati;
4. Melakukan pembinaan pada setiap objek yang diperiksa termasuk pembinaan secara berkala terhadap Perangkat Daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR).